

SISTEM PERTANIAN ORGANIK

2023

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 13, LD 13 TAHUN 2023 / NOREG B.HK 13.126.23, 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 peraturan Menteri pertanian nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penerapan system organic dalam rangka memberikan penjaminandan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organic yang tidak memenuhi persyaratan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ssitem Pertanian Organik.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.23 Tahun 2014; Permentan No.64/Permentan/Ot.140/5/2013; Perda Prov. Sulsel No.4 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perencanaan dan pelaksanaan Sistem Pertanian Organik; Saran dan Prasarana Produksi Pertanian Organik; budidaya Pertanian Organik; Fasilitas pemasaran Produk Organik; Sertifikasi; penghargaan; peran serta masyarakat; pembinaan; pengendalian; pengawasan; dan pembiayaan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Desember 2023 dan ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2023.
- Penjelasan 5 Halaman.